



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 16 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/I/2019

**TENTANG**

**PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM PERIODE 2019 - 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,**

**Menimbang**

- : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dengan jumlah anggota di tingkat KPU Kabupaten /Kota sebanyak 5 Orang;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (1) diatas dalam rangka pelaksanaan tugas anggota KPU Kabupaten Muara Enim Periode 2019 – 2024, dipandang perlu melakukan pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

**Memperhatikan**

- :
1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 15/HM.03.1-BA/1603/KPU-Kab/II/2019 Tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Periode 2019 - 2024;
  2. Surat KPU RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten Kota tanggal 2 Oktober 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KPU KABUPATEN MUARA ENIM PERIODE 2019 – 2024.**

**KESATU**

: Menetapkan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Muara Enim Periode 2019 – 2024 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

**KEDUA**

: Divisi Anggota KPU Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :

1. Divisi Keuangan, Umum, logistik dan Rumah Tangga;
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
4. Divisi Perencanaan Data dan Informasi;
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rutin KPU Kabupaten Muara Enim dengan Kode Anggaran 076;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 9 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,**



**AHYAUDIN**

**Lampiran** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim  
 Nomor : 16 /HK.03.1-Kpt/1603/I/2019  
 Tanggal : 9 Januari 2019

**PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARA ENIM PERIODE 2019 - 2024**

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI	URAIAN TUGAS
1	AHYAUDIN, SE	Ketua Sekaligus Anggota	Divisi Keuangan, Umum, logistik dan Rumah Tangga;	Kebijakan Dalam : 1. Administrasi perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, petanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
2	JUZTILKA HARIANI, SH.I	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggara an;	Kebijakan Dalam: 1. Penentuan Daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil- hasil Pemilu dan pemilihan; 6. PAW anggota DPRD;
3	FADLIN M . AMIEN, SH	Anggota	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;	Kebijakan Dalam: 1. Sosialisai Kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja Sama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kabupaten; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin

				<p>organisasi;</p> <p>11. Diklat dan Pengembangan SDM</p> <p>12. Penelitian dan Pengembangan kepemiluan</p> <p>13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.</p>
4	ROMEO DONY, SH	Anggota	Divisi Perencanaan Data dan Informasi;	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Program dan Anggaran;</li> <li>2. Evaluasi, Penelitian dan pengkajian Kepemiluan;</li> <li>3. Monitoring, Evaluasi, pengendalian Program dan Anggaran;</li> <li>4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li> <li>5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;</li> <li>6. Pengelolaan aplikasi dan Jaringan IT;</li> <li>7. Pengelolaan Informasi;</li> <li>8. Pengelolaan dan penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;</li> <li>9. Pengelolaan dan penyediaan informasi public (PPID);</li> </ol>
5	REDI KALES, SH	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Kebijakan Dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Rancangan Keputusan;</li> <li>2. Telaah dan Advokasi Hukum;</li> <li>3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian internal;</li> <li>5. Penyelesaian sengketa Proses dan hasil Pemilu;</li> <li>6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasin dan Etik.</li> <li>7. Pelaporan Dana Kampanye;</li> </ol>

Ditetapkan di : Muara Enim  
 Pada Tanggal : 9 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MUARA ENIM,**



**AHYAUDIN**